



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT  
NOMOR 478 TAHUN 2024  
TENTANG

SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI  
SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NIAS BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota, yang menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan dan hanya berlaku untuk partai politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Jumlah Suara Sah Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI

ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT  
PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS BARAT TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan persyaratan Pencalonan Pasangan Calon  
Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2024 dari  
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yaitu  
memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari  
jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Nias Barat atau 25% (dua puluh lima) persen dari  
akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias  
Barat Tahun 2024 bagi partai politik yang memperoleh  
kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias  
Barat.
- KEDUA : Menetapkan syarat minimal jumlah kursi atau jumlah  
suara sah sebagai syarat Pencalonan Pasangan Calon  
Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat dari Partai Politik atau  
Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil  
Bupati Nias Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahomi  
pada tanggal 13 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT  
Kasubbag Hukum dan SDM,



Penius Waruwu

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NIAS BARAT  
 NOMOR 478 TAHUN 2024  
 TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI ATAU  
 JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN  
 PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU  
 GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS BARAT TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH SEBAGAI SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS BARAT TAHUN 2024

| JUMLAH KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN NIAS BARAT                               | JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK   | SYARAT MINIMAL JUMLAH KURSI  | SYARAT MINIMAL JUMLAH SUARA SAH   |
|--|--|--|---|
| Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat sebanyak 20 (Dua Puluh) Kursi | Jumlah Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat Tahun 2024 sebanyak 40.099 Suara | Syarat Minimal Jumlah Kursi Sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik = Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat x 20% = 20 x 20% = 4 ( <b>Empat</b> ) Kursi | Syarat Minimal Jumlah Suara Sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat Tahun 2024 sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik = Jumlah Suara Sah x 25% = 40.099 x 25% = <b>10.025 (Sepuluh Ribu Dua Puluh Lima) Suara</b> |

Ditetapkan di Lahomi  
 pada tanggal 13 Agustus 2024  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN NIAS BARAT  
 Kasubbag Hukum dan SDM,

